



PUTUSAN

Nomor 0057/Pdt.G/2017/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara :

“PENGUGAT”, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

“TERGUGAT”, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Al Mubarak 3 Rt 006 Rw 010 No 36, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta selatan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan.

Telah memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, Nomor 0057/Pdt.G/2017/PA.Bitg tanggal 3 Mei 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 12 bulan Januari tahun 2012 di Kecamatan Kebun Jeruk

Halaman 1 dari 14 Perkara Nomor 0057/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Barat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/43/I/2012 tanggal 12 Januari 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gang Samudra RT 08 RW 09 Kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat;
3. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama yaitu berdagang barang keperluan sehari-hari (kios);
4. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 5 tahun 3 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat sejak Bulan Agustus 2014 sering mencari masalah dengan mengungkit tidak ada keturunan;
 - b. Bahwa Tergugat sering berbohong dan berdalih dengan berbagai alasan tatkala berbicara dengan wanita lain lewat telepon;
 - c. Bahwa Sejak bulan September 2015 Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah dari Jakarta untuk membuka usaha di Kota Bitung tapi Tergugat tidak mau dengan alasan lebih nyaman berusaha di Jakarta;
 - d. Bahwa Sejak Bulan Oktober tahun 2015 Penggugat berangkat sendiri menuju Kota Bitung untuk membuka usaha;
 - e. Bahwa sebulan kemudian yaitu pada bulan Nopember 2015 Tergugat menyusul Penggugat ke Kota Bitung namun Tergugat selalu bertengkar dengan Penggugat dengan alasan selalu masalah keturunan;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Jakarta sejak tanggal 21 bulan April tahun 2016 sampai sekarang telah mencapai 1 Tahun;

Halaman 2 dari 14 Perkara Nomor 0057/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi sehingga penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akhirnya Penggugat mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Kota Bitung;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas dan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggug;
2. menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Susider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 13 Juni 2017 dan 26 Juli 2017 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya memberikan saran dan nasihat yang cukup kepada Penggugat agar tidak bercerai dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum, lalu oleh Ketua Majelis dibacakanlah surat

Halaman 3 dari 14 Perkara Nomor 0057/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang isinya terdapat perubahan alamat Tergugat menjadi *Kota Jakarta Selatan*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/43/I/2012 atas nama Afrizal Ismail bin Ismail dan Suwarni binti Langanro yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, tanggal 12 Januari 2012, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Nama "**SAKSI 1**", umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di *Kota Bitung* hubungan dengan Penggugat adalah Kakak Kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Pengugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan di Jakarta pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta, kemudian Penggugat pulang ke Bitung setelah beberapa minggu kemudian Tergugat menyusul Penggugat ke Bitung;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 14 Perkara Nomor 0057/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung bentuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya mendapatkan laporan via telpon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah keturunan dan ekonomi;
- Bahwa puncak keretakan antara Penggugat dan Tergugat pada 1 (satu) tahun yang lalu dimana Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tetap tinggal di Bitung sedangkan Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di Jakarta;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat, lebih memilih tinggal di Jakarta dan sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Saksi II :

Nama "**SAKSI 2**", umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di *Kota Bitung*, hubungan dengan Penggugat adalah sepupu Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di tahun 2012 namun lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta kemudian Penggugat pulang ke Bitung setelah beberapa minggu kemudian Tergugat menyusul Penggugat dan tinggal bersama Penggugat di Bitung;

Halaman 5 dari 14 Perkara Nomor 0057/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang terjadi sejak 4 (empat) tahun setelah pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat di karenakan masalah ekonomi dan keturunan;
- Bahwa saksi pernah di datangi oleh Penggugat dan Tergugat dan curhat tentang permasalahan rumah tangga prihal ekonomi dan keturunan;
- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2016 yang lalu dimana Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Bitung sedangkan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tuanya di Jakarta;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat sudah tidak mau berumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dimana setelah mengikuti persidangan hingga pembuktian maka Penggugat berharap gugatan Penggugat di kabulkan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

Halaman 6 dari 14 Perkara Nomor 0057/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 65, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap (Tergugat tidak pernah hadir);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat ternyata berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/43/I/2012 atas nama Afrizal Ismail bin Ismail dan Suwarni binti Langanro yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, tanggal 12 Januari 2012, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga ia mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;

Halaman 7 dari 14 Perkara Nomor 0057/Pdt.G/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Januari 2012 kemudian rumah tangganya sejak Agustus 2014 mulai sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat suka mengungkit masalah keturunan, Tergugat sering berbohong prihal ada wanita lain, Tergugat tidak mau pindah dari Jakarta dan di ajak membuka usaha di Kota Bitung dengan alasana lebih nyaman berusaha di Jakarta bahkan sejak April 2016 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah terjadi rukun lagi sebagaimana terurai dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadapkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat dengan Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil, karena keduanya mengetahui dengan senyatanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi yang disebabkan Tergugat suka memperlakukan keturunan dan ekonomi bahkan sejak awal tahun 2016 Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat serta tidak pernah rukun dan bersatu lagi sebagai suami istri dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, kedua saksi tersebut telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut antara yang satu sama lain saling bersesuaian menguatkan alasan cerai gugat Penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah

Halaman 8 dari 14 Perkara Nomor 0057/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Tergugat suka memperlakukan keturunan dan ekonomi bahkan Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak awal tahun 2016 (18 bulan) lamanya, Tergugat tidak perhatian dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat adalah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling melindungi, hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak dilaksanakan sebagaimana layaknya rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi alasan diajukan gugatan Penggugat yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut di atas, maka dapat dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal

Halaman 9 dari 14 Perkara Nomor 0057/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa dipandang dari aspek filosofis menurut pendapat majelis bahwa terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian bila mana setiap rumah tangga diliputi dengan rasa aman, damai dan tentram maka bahagialah kehidupan dunia dan akhiratnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologi tentang teori fungsionalisme struktural mengutip pendapat George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos berjudul Terori Struktural Fungsional yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana terrcantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :*"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";*

Halaman 10 dari 14 Perkara Nomor 0057/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah beralasan Hukum dan rumah tangga telah terbukti tidak ada keharmonisan, sedangkan usaha perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 81 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

و اذا اشتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاضي تطلقاً

Artinya:” Apabila seorang isteri telah sangat membenci suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan thalak suami dengan thalak satu “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat dalam petitumnya angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan tala satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan Pasal 149 (1) dan pasal 150 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung di tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan di tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp701.000,00 (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Perkara Nomor 0057/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Bitung, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung yang terdiri dari **Asmawati Sarib, S.Ag** sebagai Ketua Majelis serta **Mawir, S.HI., M.H** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H, M.E.Sy** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Abdul Muis Ali, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mawir, S.HI., M.H

Asmawati Sarib, S.Ag

Hakim Anggota II,

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H, M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Abdul Muis Ali, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 60.000,00
3. Panggilan : Rp 600.000,00

Halaman 13 dari 14 Perkara Nomor 0057/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,00

5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 701.000,00

(tujuh ratus satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Perkara Nomor 0057/Pdt.G/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)